



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga Tempat tinggal di Dusun Sawah Tunjuk, Rt. 004, Rw. 001, Desa Bina Karya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, sebagai Pemohon I;

, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, Tempat tinggal di Dusun Sawah Tunjuk, Rt. 004, Rw. 001, Desa Bina Karya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara Bersama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juli 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam register perkara Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Ngp. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1995, seorang laki-laki bernama dan perempuan bernama telah melangsungkan pernikahan, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 54/10/VII/95, tanggal

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-07-1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan almarhum
bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Suryan Hulu Kabupaten Suryan Provinsi Kalimantan Tengah selama 25 Tahun. Semasa hidupnya almarhum mempunyai 1 (satu) orang istri yaitu Erlinda Susianti binti Usi (Pemohon I), dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Almarhum telah hidup rukun dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama (Pemohon II), lahir di Sawah Tunjuk, pada tanggal 18-11-1996;
3. Bahwa, pada tanggal 20-05-2020, Masliyadi bin M.Hatta telah meninggal dunia, sebagaimana surat keterangan kematian nomor 470/186/PEM, tanggal 22 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bina Karya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Bahwa, Ayah Kandung almarhum Masliyadi yang bernama Bapak sudah meninggal dunia dikarenakan sakit, sedangkan ibu kandung almarhum Masliyadi yang bernama Ibu Kayang masih hidup sampai sekarang, serta Kakek dan Nenek almarhum Masliyadi telah meninggal dunia;
5. Bahwa, para Pemohon pada posita 2 dan 4 surat permohonan ini tidak ada memiliki halangan untuk mewarisi dengan almarhum;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, meminta Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk mengurus kepentingan administrasi Penutupan dalam buku rekening bank atas nama Masliyadi bin M.Hatta;
7. Bahwa, hal-hal lain dapat diajukan di depan sidang;

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, para Pemohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan;

Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini :

- a. _____, berumur 45 Tahun;
- b. _____, berumur 24 tahun;

Adalah sebagai Ahli Waris Sah almarhum _____ ;

3. Biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah Masliyadi bernama _____ meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa ibu Masliyadi bernama _____ umur 75 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6110065404760001 tanggal 28 Oktober 2012, atas nama _____. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di cap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6110062708120003 tanggal 15 April 2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokop Kutipan Akta Nikah Nomor 54/10/VII/95 tanggal 10 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Sintang, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2021/PA.Ngp



cap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

4. Asli Kutipan Akta Kematian Nomor 6110-KM-11092020-0002 tanggal 11 September 2020 atas nama _____, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani ahli waris dan saksi-saksi tanggal 2 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat Silsilah Ahli Waris Almarhum / Masliyadi tanggal 26 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Tabungan BNI No Rek 0436402831 atas nama Masliyadi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. _____, si, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rondah Permai RT 01 RW 02 Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon I;
 - Bahwa, saksi tahu _____ adalah istri sah dari _____;
 - Bahwa, saksi tahu pada saat menikah almarhum _____ dan Pemohon I berstatus bujang dan gadis;
 - Bahwa Masliyadi hanya menikah dengan Pemohon I;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi [redacted] telah meninggal dunia pada tanggal 20 bulan 5 tahun 2020 dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan Pemohon I dan dikaruniai seorang anak bernama [redacted];
- Bahwa saksi tahu ayah [redacted] telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung [redacted] masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu selama menikah almarhum M [redacted] dan Pemohon I tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu, almarhum [redacted] tidak mempunyai ahli waris lain selain istri, anak kandung, dan Ibu kandung almarhum;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk memperbaiki ATM almarhum suami Pemohon I yang terblokir dan dari pihak bank membutuhkan penetapan ahli waris;

2. [redacted], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Kramat Raya RT 11 RW 04 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu [redacted] adalah istri sah dari [redacted];
- Bahwa, saksi tahu pada saat menikah almarhum [redacted] dan Pemohon I berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa [redacted] anya menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu [redacted] elah meninggal dunia pada tanggal 20 bulan 5 tahun 2020 dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan Pemohon I dan dikaruniai seorang anak bernama [redacted];
- Bahwa saksi tahu ayah [redacted] telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung Masliyadi masih hidup;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu selama menikah almarhum dan Pemohon I tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu, almarhum tidak mempunyai ahli waris lain selain istri, anak kandung, dan Ibu kandung almarhum;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk memperbaiki ATM almarhum suami Pemohon I yang terblokir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta penetapan ahli waris guna untuk perbaikan ATM Bank BNI yang terblokir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I dan kartu keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah nyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim telah terbukti bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari almarhum

;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli kutipan akta kematian, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim telah terbukti bahwa telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi pernyataan ahli waris, yang ditanda tangani oleh Pemohon I dan saksi-saksi merupakan akta dibawah tangan dan tidak dibantah oleh Pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim telah terbukti bahwa Pemohon I adalah ahli waris dari

;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris Almarhum / Masliyadi, yang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bina Karya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim telah terbukti bahwa para Pemohon dan ibu kandung Masliyadi adalah ahli waris dari Masliyadi;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi buku tabungan BNI, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim telah terbukti bahwa *lar* i semasa hidup memiliki uang yang disimpan di BNI Sintang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon memberikan keterangan tentang dalil-dalil para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Pemohon memberikan keterangan tentang dalil-dalil para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum () telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2020 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masih hidup almarhum menikah dengan sebagai Pemohon I dan dikaruniai seorang anak yang bernama Hendriyadi sebagai Pemohon II;
- Bahwa Ibu dari Masliyadi masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon dan ibu Masliyadi beragama agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus kepentingan administrassi penutupan dalam buku rekening BNI atas nama Masliyadi;

Menimbang, bahwa dalam angka 2 (dua) para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Erlinda Susianti dan Hendriyadi sebagai ahli waris almarhum Masliyadi bin M. Hatta;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara pewaris dan ahli waris mempunyai hubungan kewarisan baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum Masliyadi bin M. Hatta) meninggalkan ahli waris **nasabiyah dan sababiyah** yakni:

1. Erlinda Susianti (istri);
2. Erlinda Susianti (anak kandung);
3. Erlinda Susianti (ibu kandung)

Menimbang, bahwa Para ahli waris diatas disamping ada hubungan waris baik secara nasabiyah ataupun sababiyah, juga pada saat pewaris meninggal dunia Para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya Para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b dan c), Pasal 172, dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan Para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Masliyadi bin M. Hatta telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2020;
3. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini:
 - a. Solihul Huda Sufian, berumur 45 Tahun;
 - b. Heri Riyadi, berumur 24 tahun;
 - c. Karna, berumur 75 tahun;Adalah sebagai ahli waris almarhum ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I sebagai Hakim Tunggal,

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.000.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	1.145.000,00

(Satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)